

## BAB II

# KRONOLOGIS TERJADINYA CERAI GUGAT

## SUAMI

### A. Beban Psikologis Bagi Isteri

Kata psikologis berasal dari kata Yunani, *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologis artinya ilmu jiwa. Maksudnya ilmu psikologi adalah studi tentang pikiran, kepribadian, dan perilaku manusia individual yang mengalami problem-problem kejiwaan akibat dari perilaku kekerasan orang-orang disekelilingnya yang membutuhkan suatu tindakan untuk menyelesaikannya.<sup>1</sup> Sebagian besar korban kekerasan adalah kaum perempuan terutama dalam rumah tangga, kekerasan seperti ini yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private, kini menjadi fakta dan realiat dalam kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup> Keluarga merupakan surga kecil bagi pemiliknya, akan tetapi arti surga itu berbeda dengan keluarga yang selalu diliputi dengan kekerasan dalam rumah tangganya. Menurut mereka arti keluarga disini seperti neraka karena setiap harinya

---

<sup>1</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 187

<sup>2</sup> Umdatul Hasanah, dkk., *Perempuan dalam Sorotan Agama*, (Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2015), h. 48

mereka menjalani hidup dengan pukulan, kekerasan, pemaksaan dan cercaan dari kepala keluarga mereka. Hidup terasa sulit bagi mereka yang mengalami hal tersebut karena untuk proses menghadapi dan menyelesaikan masalah bisa menimbulkan kepedihan dan rasa terluka. Selain itu bisa juga berupa kemarahan, ketakutan, kecemasan, atau keputusan yang mendalam. Ada perasaan tidak nyaman bahkan atau menyakitkan sebagaimana sakit fisik.<sup>3</sup> Adapun masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga mengenai nafkah, karena itu suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selam ikatan sebagai suami isteri masih terjalin dan isteri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>4</sup>

Dari permasalahan yang telah diuraikan ini dialami oleh salah seorang ibu rumah tangga bernama Liniawati yang usianya 30 tahun, dia mengajukan surat gugatan perceraian kepada suaminya bernama Asep Supriyadi Dirga lantaran Antara keduanya sering terjadi perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan terjadi perpecahan rumah tangga, bahkan Antara keduanya sulit untuk dipersatukan

---

<sup>3</sup> M. Scott Peck, *Psikologi Baru Pengembangan Diri*, (Yogyakarta: Pustaka Baca, 2007), h. 8

<sup>4</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahroni, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), Cet. 4, h. 163

kembali dalam sebuah rumah tangga. Selain yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga ibu Liniawati, suaminya sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya selama dua (2) tahun dari hasil perkawinannya itu.

Oleh karenanya, jika mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini yang nantinya akan menambah kemadharatan dan membahayakan bagi keduanya, maka perkawinan tersebut dapat diakhiri dengan cara memisahkan ikatan perkawinan yang telah dijalaninya. Karena sesungguhnya segala bentuk yang membahayakan itu harus dihilangkan dan harus dapat dicegah supaya tidak mendatangkan madharat yang lebih besar sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh menjelaskan:

*“janganlah membahayakan orang lain, dan jangan pula dibahayakan”.*

Dari kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa jika ikatan perkawinan mengandung unsur-unsur yang membahayakan, merugikan, atau memadhoratkan salah satu pihak serta tidak sanggup untuk mempertahankannya, maka perkawinan tersebut dapat diakhiri.

Berdasarkan keterangan responden di atas, peneliti menemukan dampak-dampak yang terjadi pada keluarga korban KDRT diantaranya adalah:

## 1. Trauma

Trauma adalah cedera fisik atau emosional. Secara medis, “trauma “ mengacu pada cedera serius atau kritis, luka dan shok. Dalam psikiatri “trauma” memiliki makna yang berbeda dan mengacu pada pengalaman emosional yang menyakitkan, menyedihkan, atau mengejutkan, yang sering menghasilkan efek mental dan fisik berkelanjutan.<sup>5</sup>

Jadi dapat disimpulkan trauma adalah luka, shok, kekagetan yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan diluar kendali, menekan dan sangat menyakitkan, membahayakan kehidupan dan mengancam jiwa.

## 2. Rasa takut yang tinggi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “takut” adalah merasa getar dan ngeri dalam menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Tidak berani dalam menempuh dan menderita.

## 3. Tidak percaya diri

Percaya diri adalah sikap yang menunjukkan kegagahan seseorang dalam penampilannya baik penampilan secara fit, pendidikannya yang cukup dan emosionalnya. Adapun

---

<sup>5</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press 2013), Cet. 3, h. 153.

ketidakpercayaan diri atau disebut juga minder yaitu sikap yang menunjukkan keangkuhan jiwa selalu merasa dirinya bodoh merasa dirinya tidak bisa melakukan sesuatu seperti orang-orang sekelilingnya.

## **B. Motivasi Isteri Menggugat Cerai Suami**

Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga bersifat kekal.<sup>6</sup> Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan maka perceraian boleh dilakukan apabila mengandung kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian Antara suami isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan, dengan demikian perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak.<sup>7</sup> Dalam hal ini Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankan malah akan

---

<sup>6</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Koseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2002), Cet. 4, h. 15

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cet. 1, h. 147

menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah.

Ikatan itu harus dikorbankan.<sup>8</sup> Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi/ karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Islam memahami dan menyadari hal ini, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan thalak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Islam anti paksaan sekalipun untuk memeluk dan menganut Agama Islam itu sendiri.

Di Indonesia hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini sekaligus menjustifikasi, bahwa Antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Isteri adalah mitra sejajar bagi suami, karena itu isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dimasyarakat.<sup>9</sup> kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan hidup termasuk dalam rumah tangga. Suami adalah pasangan isteri dan sebaliknya isteri adalah pasangan suami.

---

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia 2000), h. 15

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, h. 149

Kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga masih sering terjadi. Dalam hal ini isteri sebagai korban kekerasan tidak jarang lebih memilih bercerai untuk lepas dari jeratan kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Sengketa dengan melalui Pengadilan bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil dan benar. Dalam pemeriksaan hakim mempertimbangkan hukum yang akan digunakan untuk putusannya sebagai argumentasi dalam menilai dan menguji alat bukti yang diajukan dalam persidangan dengan menerapkan teori kebenaran dan keadilan. Disini para pencari keadilan sangat mengharapkan kepada hakim untuk dapat memutuskan perkara seadil-adilnya demi kebaikan semua pihak terutama dalam kasus kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga nantinya tidak akan merugikan pihak isteri, suami dan anak-anaknya ataupun pihak lain.

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), h. 9

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan, bahwa baik suami maupun isteri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut, jika pemutus perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai thalak dan perceraian atas kehendak isteri disebut cerai gugat.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan isteri dalam gugatan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;



6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;<sup>11</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

---

<sup>11</sup> *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ..., h. 6

7. Suami melanggar taklik-thalak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tentang perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan isteri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga, namun di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan isteri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga.

Dari sini sudah dapat dilihat, bahwa suami sudah tidak mempunyai I'tikad baik untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan bertindak sewenang-wenang kepada isteri yaitu sering melakukan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan isteri ketakutan dan tidak nyaman.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), Cet. 4, h. 141

Pasal 39 (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.<sup>13</sup> Kalimat tersebut cukup jelas “di depan sidang pengadilan” bukan “dengan putusan pengadilan”, pasal ini dimaksudkan untuk mengatur perceraian pada perkawinan menurut agama Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan sebagai berikut karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia serta masyarakat yang sejahtera, maka menganut prinsip untuk mempersukatkan terjadinya perceraian.

Pemerintah mengatur tentang alasan-alasan perceraian yang mana seseorang dapat bercerai jika ada alasan yang tepat untuk bercerai, tanpa adanya alasan yang tepat untuk bercerai maka perceraian tidak akan dapat dilakukan. Ini menunjukkan bahwa asas yang dipakai dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya bias dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang tepat antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai pasang suami isteri.

---

<sup>13</sup> *Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), h. 9

Dari paparan diatas bahwa undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berprinsip mempersukar serta melarang terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

### **C. Syarat dan Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama**

#### **1. Syarat Kelengkapan Mengajukan Gugatan**

Syarat kelengkapan ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada macam atau sifat perkara yang akan diajukan gugatannya. Contoh syarat kelengkapan mengajukan gugatan cerai:

- a. surat nikah asli
- b. foto copy surat nikah dengan materai dan dilegalisir
- c. foto copy akte kelahiran anak (bila punya anak)
- d. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) terbaru penggugat
- e. foto copy kartu keluarga
- f. foto copy kepemilikan harta seperti sertipikat tanah, BPKB, STNK, dan dokumen-dokumen lain bila gugatan diajukan bersamaan dengan gugatan terhadap harta bersama.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Anton Yudi Sentianto, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & dokumen*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 57

## 2. Prosedur mengajukan gugatan

Pada bab I tentang ketentuan umum huruf I di terangkan, khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian khulu termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9/ 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1/ 1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kopetensi wilayah Pengadilan, seperti dalam cerai thalak, mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam PP Nomor 9/ 1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami isteri, maka dalam UU No 7/ 1975 gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya. Kedua, prinsipnya Pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam UU No. 7/ 1989 dan kompilasi, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk penjelasan selengkapnya diuraikan berikut ini.

Pasal 73 UU N0. 7/ 1989 menyatakan:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>15</sup>

Proses penyelesaian perkara cerai gugat

- 1) Seorang isteri atau kuasanya mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.<sup>16</sup>
- 2) Supaya perkara dapat diproses oleh Pengadilan Agama penggugat terlebih dahulu membayar uang panjar perkara.
- 3) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan. Tetapi jika pemanggilan para pihak salah satunya tidak hadir pada sidang

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ...., h. 237-238

<sup>16</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ...., h. 242

pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan hukum acara.<sup>17</sup>

- 4) Pada sidang pertama pemeriksaan, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan setiap kali persidangan hakim berusaha mendamaikan selama perkara tersebut belum di putuskan.
- 5) Setelah Pengadilan berupaya untuk mendamaikan Antara kedua belah pihak, namun tidak juga berdamai maka Hakim Pengadilan akan memberi putusan. Putusan hakim adalah putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.<sup>18</sup>
- 6) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 17 ayat tiga PERMA Nomor 1 Tahun 2016

<sup>18</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), Cet. 5, h. 211

<sup>19</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ...., h. 242

Untuk mengikuti semua prosedur di atas diperlukan sejumlah dana yang disebut biaya perkara. besarnya biaya perkara ditentukan oleh jauh dekatnya domisi para pihak, karena berkaitan dengan radius ongkos panggil. Disamping itu juga besarnya biaya perkara tergantung pada berapa kali sidang.

Ketentuan biaya perkara diperjelas lagi dalam pasal 90 UU No. 7 Tahun 1989, dalam pasal ini dirinci apa saja yang menjadi dasar perhitungan jumlah biaya perkara, yaitu:

- a) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut.
- b) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut.
- c) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara tersebut.
- d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 5, hlm. 186